



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS KETENAGAKERJAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Tlp. (021) 89970349
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat – Bekasi
Website : <https://disnaker.bekasikab.go.id>

B E K A S I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN

SELAKU

UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PADA DINAS KETENAGAKERJAAN

NOMOR : DK.08.04/ 474 /SK-KEP/II/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BEKASI

KEPALA DINAS SELAKU PENYELENGGARA PELAYANAN
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara wajib menyusun standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penyelenggara Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 14);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
9. UU No.2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
10. Undang – Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja cluster ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 tentang Tatacara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi pemerintahan, terdiri dari:
1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)
 - a. Persyaratan
 - b. Sistem mekanisme dan prosedur
 - c. Jangka waktu penyelesaian


- d. Biaya/tariff retribusi
 - e. Produk pelayanan
 - f. Pegganaan pengaduan,saran dan masukan
2. Komponen standard pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:
- a. Dasar hukum pelayanan
 - b. Sarana dan prasarana pelayanan
 - c. Kompetensi pelaksana pelayanan
 - d. Pengawasan internal pelayanan
 - e. Jumlah pelaksana pelayanan
 - f. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
 - g. Evaluasi kinerja pelayanan

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA, dipergunakan sebagai standar pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana pelayanan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 30 Januari 2023

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
SEKALUPURATA
UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN




Drs. H. EDI ROCHYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196409061986031012

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Nomor : DK.08.04/174 /SK-KEP/1/2023
Tanggal : 30 Januari 2023
Tentang : Standar Pelayanan Di Lingkungan
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten
Bekasi.

JENIS PELAYANAN PADA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BEKASI

No	Nama Unit Kerja	Jenis Pelayanan
1	UPTD Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Bekasi	1. Pelaksanaan Pelayanan Pelatihan Kerja
2.	Bidang Hubungan Industrial Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) 3. Pelayanan Pencatatan Peraturan Perusahaan (PP) & Perjanjian Kerja Bersama.(PKB). 4. Pelayanan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 5. Pelayanan Pencatatan Serikat Pekerja /Serikat Buruh 6. Pelayanan Pencatatan Lembaga Kerja (LKS) Bipartit 7. Pelayanan Pencatatan Wajib Lapo Fasilitas
3.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	8. Pelayanan Pendaftaran AK-1 9. Pelayanan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Kerja Asing 10. Pelayanan Pendaftaran BKK 11. Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Paspor dan ID Calon Pekerja Migran Indonesia
4.	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	12. Pelayanan Perizinan Pembuatan Unit Pelatihan Kerja 13. Pelayanan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kerja 14. Perjanjian Kerjasama Pemagangan
5.	Sekretariat/TU	15. Pelayanan Surat-Menyurat

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN**
SELAKU
UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN
DINAS
KETENAGAKERJAAN
Drs. H. EDI ROCHYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196409061986031012